



PUTUSAN  
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

- 10 1. Nama lengkap : Anak I;  
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;  
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
15 6. Tempat tinggal : Lhokseumawe;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 1 ditangkap tanggal 16 Maret 2024;

- 20 Anak 1 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;  
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;  
25 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

30 Anak II

1. Nama lengkap : Anak II;  
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;  
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
35 5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Lhokseumawe;  
7. Agama : Islam;



8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak **Anak II** ditangkap tanggal 16 Maret 2024;

Anak **Anak II** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 5 1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
- 10 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Anak 1 didampingi Penasihat Hukum **FAKHRURRAZI, S.H & LAILAN SURURI, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA)” yang beralamat di Jl. Merdeka Timur No. 35C Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/PID/CaKRA/2024, tanggal 4 April 2024;

- 20 Anak **Anak II** didampingi Penasihat Hukum **FAKHRURRAZI, S.H & LAILAN SURURI, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA)” yang beralamat di Jl. Merdeka Timur No. 35C Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/PID/CaKRA/2024, tanggal 4 April 2024;
- 25

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

- 30 Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
  - 35 - Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

5

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dimaksud dalam *Dakwaan Primair* yang diatur dan diancam pidana Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I, Anak II di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun di potong selama Para pelaku anak di tahanan sementara dan memerintahkan agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Anak I, Anak II masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 25 - 1(satu) lembar kain berlogo CASPER dan bertuliskan North Mistery 2018
  - 1(satu) Buah Jaket warna putih
  - 1 (satu) buah jaket warna abu abu
  - 1(satu) buah kaos warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
- 30 5. Menetapkan agar Para Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 35 1. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-05/Lsm/EKU.2/03/2024 pada perkara pidana Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lsm;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak I, Anak II tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak;
  3. Membebaskan Para Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak I, Anak II dari Dakwaan dan Tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
  4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak I, Anak II;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak I, Anak II di bebaskan dari tahanan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- 15 Atau
- Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Para Anak yang berhadapan dengan hukum untuk suluruhnya;
2. Menyatakan Anak I, Anak II dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dimaksud dalam *Dakwaan Primair* yang diatur dan diancam pidana Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak.
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak I, Anak II sebagaimana Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan tanggapan Para Anak tetap pada permohonannya;

5 Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PKR: RPA-2/PDM-05/Lsm/Eku.2/04/2024 tanggal 28 Maret 2024, sebagai berikut:

## Primair:

10 Bahwa Anak I Bersama-sama dengan Anak II dan Anak(Daftar Pencarian Orang nomor DPO/40/III/RES.1.6/2024/Reskrim) pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di jalan antara RS Sakinah – Bara Coffe Desa Kamping Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang  
15 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat”, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- 20 - Bahwa berawal dari perbuatan sdra **RAYYAN** yang merupakan anggota GENG PNS melakukan penusukan terhadap anggota GENG CASPER sdra **LEMON** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024. Kemudian Anak (**DPO**) mengajak Anak I untuk membalaskan perbuatan GENG PNS tersebut,
- Kemudian Anak I dan anak **Anak (DPO)** meminjam sepeda motor milik sdra **MANOK MATANG** yaitu jenis HONDA VARIO 160 warna hitam, dan pergi ke  
25 rumah anak anak **Anak (DPO)** di Lr IV Desa Mon Geudong dan kami mengambil sabilah parang dan satu buah celurit selanjutnya kami pergi ke Terminal Bus Mon Geudong (bescamp GENG TB) dan sesampainya disitu ada Anak II dan kami juga mendapatkan informasi dari anggota GENG TB yang ada ditempat tersebut bahwasanya anggota GENG PNS baru saja ke  
30 Terminal Bus Mon Geudong (bescamp Geng TB) dan melempar kaca sirup lalu anak **Anak (DPO)** menyuruh Anak II untuk menjadi Joki (pengendara sepeda motor) guna mencari keberadaan anak GENG PNS dan Anak I duduk di tengah sambil memegang parang sedangkan anak **Anak (DPO)** duduk paling belakang dengan memegang celurit.
- 35 - Bahwa sambil membawa parang dan celurit Anak I, Anak II dan Anak **Anak (DPO)** langsung mengejar anggota GENG PNS ke Jln Darussalam dan dikarenakan mereka lurus ke arah pertamina anak **Anak (DPO)**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm





- memerintahkan Anak II untuk berbelok ke Jln RS SAKINAH dengan tujuan hendak pulang ke AN COFFE akan tetapi sebelum RS SAKINAH berpapasan dengan dua unit sepeda motor yang merupakan GENG PNS yang berbelok ke arah pasar Inpres dan anak **Anak** (DPO) memerintahkan
- 5 Anak II untuk merapat ke sepeda motor tersebut yang mana paling depan ada sepeda motor SCOOPY berbonceng tiga dan dibelakangnya sepeda motor AEROX warna hitam berbonceng tiga yaitu saksi Anak yang mengendarai sepeda motor, saksi Anak Korban duduk di Tengah dan Saksi anak **Anak Saksi** yang duduk dibelakang dan anak **Anak** (DPO) hendak
- 10 membacok yang di sepeda motor depan akan tetapi dikarenakan mereka menghindari dengan mengambil jalan ke kiri dan anak **Anak** (DPO) memerintahkan "BACOK TERUS" lalu begitu berpapasan dengan sepeda motor yang dibelakangnya Anak I langsung menebas parangnya ke arah sepeda motor yang kedua yaitu sepeda motor AEROX warna hitam dan
- 15 mengenai saksi Anak Korban di bagian dagu kemudian anak korban dalam kesakitan memegang dagunya dan anak **Anak** (DPO) membacok dengan celuritnya ke arah saksi anak akan tetapi tidak kena, lalu parang yang dipegang oleh Anak I sempat terjatuh dan berhenti mengambil kembali parang tersebut, dan kemudian secara bersamaan saksi Anak, saksi Anak
- 20 Korban dan Saksi anak **Anak Saksi** pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan pada pukul 23.30 wib saksi Anak Korban langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit KESREM Lhokseumawe untuk di tangani secara medis.
- Selanjutnya Anak I, Anak II dan anak **Anak** (DPO) langsung menuju ke rumah anak **Anak** (DPO) untuk menyimpan parang dan celurit dan setelah
  - 25 itu kami mengantar Anak II ke belakang terminal bus Mon Geudong lalu Anak I bersama dengan anak **Anak** (DPO) kembali ke AN COFFE.
  - Bahwa pada malam sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wib Anak II ditangkap dirumah Anak dan saat itu Anak melihat sudah ada Anak I lalu kami diamankan ke Polsek Banda Sakti.
  - 30 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka sakit akibat dari benda tajam di bagian dagu dan harus dilakukan operasi dan harus dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan, luka sakit di bagian dada sebelah kanan dan harus dioperasi dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe selama 4
  - 35 (empat) hari 3 (tiga) malam, dan setelah diperbolehkan pulang kerumah Anak Korban harus istirahat total dan apabila makan agak susah dikarenakan tulang dagunya retak dan sampai dengan tanggal 25 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 belum bisa bersekolah dan anak saksi juga mengalami trauma dan takut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II dan Anak **(DPO)** tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Korban Penganiayaan Surat Kepala Rumah Sakit TK III IM 06.1 NO. R/VER/18/III/2024, tanggal 22 Maret 2022 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh dr. Bambang Hurdy Andy Hrp dengan hasil pemeriksaan terdapat Kepala dan Wajah Luka Robek didagu sekitar 12 Cm dan Bahu Luka Sayatan sekitar 5cm dibahu kanan depan, dengan kesimpulan luka robek dan sayatan diduga diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

## Subsidiar:

Bahwa Anak I Bersama-sama dengan Anak II dan Anak(Daftar Pencarian Orang nomor DPO/40/III/RES.1.6/2024/Reskrim) pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di jalan antara RS Sakinah – Bara Coffe Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perbuatan sdr **RAYYAN** yang merupakan anggota GENG PNS melakukan penusukan terhadap anggota GENG CASPER sdr **LEMON** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024. Kemudian Anak(**DPO**) mengajak Anak I untuk membalaskan perbuatan GENG PNS tersebut,
- Kemudian Anak I dan anak **Anak (DPO)** meminjam sepeda motor milik sdr **MANOK MATANG** yaitu jenis HONDA VARIO 160 warna hitam, dan pergi ke rumah anak **Anak (DPO)** di Lr IV Desa Mon Geudong dan kami mengambil sabilah parang dan satu buah celurit selanjutnya kami pergi ke Terminal Bus Mon Geudong (bescamp GENG TB) dan sesampainya disitu ada Anak II dan kami juga mendapatkan informasi dari anggota GENG TB

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ada ditempat tersebut bahwasanya anggota GENG PNS baru saja ke Terminal Bus Mon Geudong (bescamp Geng TB) dan melempar kaca sirup lalu anak **Anak** (DPO) menyuruh Anak II untuk menjadi Joki (pengendara sepeda motor) guna mencari keberadaan anak GENG PNS dan Anak I
- 5 duduk di tengah sambil memegang parang sedangkan anak **Anak** (DPO) duduk paling belakang dengan memegang celurit.
- Bahwa sambil membawa parang dan celurit Anak I, Anak II dan Anak **Anak** (DPO) langsung mengejar anggota GENG PNS ke Jln Darussalam dan dikarenakan mereka lurus ke arah pertamina anak **Anak** (DPO)
- 10 memerintahkan Anak II untuk berbelok ke Jln RS SAKINAH dengan tujuan hendak pulang ke AN COFFE akan tetapi sebelum RS SAKINAH berpapasan dengan dua unit sepeda motor yang merupakan GENG PNS yang berbelok ke arah pasar Inpres dan anak **Anak** (DPO) memerintahkan Anak II untuk merapat ke sepeda motor tersebut yang mana paling depan
- 15 ada sepeda motor SCOOPY berbonceng tiga dan dibelakangnya sepeda motor AEROX warna hitam berbonceng tiga yaitu saksi Anak yang mengendarai sepeda motor, saksi Anak Korban duduk di Tengah dan Saksi anak **Anak Saksi** yang duduk dibelakang dan anak **Anak** (DPO) hendak membacok yang di sepeda motor depan akan tetapi dikarenakan mereka
- 20 menghindar dengan mengambil jalan ke kiri dan anak **Anak** (DPO) memerintahkan "BACOK TERUS" lalu begitu berpapasan dengan sepeda motor yang dibelakangnya Anak I langsung menebas parangnya ke arah sepeda motor yang kedua yaitu sepeda motor AEROX warna hitam dan mengenai saksi Anak Korban di bagian dagu kemudian anak korban dalam
- 25 kesakitan memegang dagunya dan anak **Anak** (DPO) membacok dengan celuritnya ke arah saksi anak akan tetapi tidak kena, lalu parang yang dipegang oleh Anak I sempat terjatuh dan berhenti mengambil kembali parang tersebut, dan kemudian secara bersamaan saksi Anak, saksi Anak Korban dan Saksi anak **Anak Saksi** pergi meninggalkan lokasi kejadian,
- 30 dan pada pukul 23.30 wib saksi Anak Korban langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit KESREM Lhokseumawe untuk di tangani secara medis.
- Selanjutnya Anak I, Anak II dan anak **Anak** (DPO) langsung menuju ke rumah anak **Anak** (DPO) untuk menyimpan parang dan celurit dan setelah itu kami mengantar Anak II ke belakang terminal bus Mon Geudong lalu
- 35 Anak I bersama dengan anak **Anak** (DPO) kembali ke AN COFFE.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wib Anak II ditangkap di rumah Anak dan saat itu Anak melihat sudah ada Anak I lalu kami diamankan ke Polsek Banda Sakti.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II dan Anak (**DPO**) tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Korban Penganiayaan Surat Kepala Rumah Sakit TK III IM 06.1 NO. R/VER/18/III/2024, tanggal 22 Maret 2022 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh dr. Bambang Hurdy Andy Hrp dengan hasil pemeriksaan terdapat Kepala dan Wajah Luka Robek didagu sekitar 12 Cm dan Bahu Luka Sayatan sekitar 5cm dibahu kanan depan, dengan kesimpulan luka robek dan sayatan diduga diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANIL BIN AZWAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pembacokan terhadap anak Saksi yang bernama **DARREL SANDYA AZWAR BIN DANIL AZWAR** pada hari Sabtu malam Minggu pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Ant ara Depan Bara Coffee Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda S akti Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa sebelumnya anak Saksi tersebut berada bersama dengan Saksi di toko. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib anak Saksi pamit untuk pergi keluar bermain bersama dengan kawan-kawannya.
  - Bahwa selanjutnya saat Saksi sedang makan-makan bersama dengan isteri Saksi di kandang, tiba-tiba ada telepon masuk yang ternyata teman anak Saksi yang bernama Fahri dan mengatakan bahwa anak Saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



saat itu baru saja dibegal dan terluka dan sedang berada di Rumah Sakit Kesrem;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh isteri dan adik Saksi untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat anak Saksi;
- 5 – Bahwa selanjutnya Saksi pun pergi ke rumah sakit dan melihat anak Saksi sedang terbaring dalam keadaan lemah dan dagunya terluka bekas senjata tajam. Saat Saksi tanyakan kepada teman anak Saksi yang juga berada di rumah sakit tersebut, ia mengatakan bahwa anak Saksi baru saja dibacok oleh anak-anak Geng Casper;
- 10 – Bahwa Saksi ikut melakukan pencarian terhadap Anak Pelaku dan menemukannya di rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut Anak saksi mengalami luka sayat di dagu dan harus dijahit. Luka sayat pada bagian lengan sebelah kanan dan harus menjalani rawat inap di RS kesrem Lhokseuma
- 15 w;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bersama siapa saja korban namun yang saksi dengar dari korban ianya saat itu sedang berboncengan dengan sepeda motor bersamaan dengan 2 (dua) orang kawannya yaitu Fahri dan Rajul;
- 20 – Bahwa terhadap luka tersebut dilakukan operasi sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan di dagu;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga Anak Pelaku tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan;

25

2. Saksi **DARREL SANDYA AZWAR BIN DANIL AZWAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pembacokan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu malam Minggu pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di
- 30 Jalan Antara Depan Bara Coffee Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban berada di toko, oleh karena Malam Minggu Anak Korban meminta izin kepada ayah Anak Korban untuk
- 35 pergi berkumpul dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Stadium 4 Lancang garam dengan menggunakan sepeda motor milik saya jenis Aerox dan sesampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya di Stadium saksi langsung naik kelantai dua dan sudah beberapa orang teman saksi diantaranya **Anak**;

- Bahwa Anak Korban sempat minum sambil main game. Lalu sekitar lima belas menit saksi turun ke bawah menuju tempat parkir dan bertemu dengan kawan-kawan satu SMA dan mereka mengajak untuk jalan-jalan dan saat itu kami pergi duduk-duduk ke depan SMP 2 yang mana saat itu saksi bersama dengan Fahri yang mengendarai sepeda motor milik saksi dan saksi duduk ditengah sedangkan yang dibelakang adalah Rajul;
- Bahwa saat sedang duduk-duduk di depan SMP 2, datang serombongan orang menggunakan sepeda motor sambil membawa pedang yang diseret di jalan. Kemudian saat mereka mendekat lalu teman Anak Korban menyenternya dan orang tersebut mengatakan “Bukan Ini, Ini Kawan. Sorry Ye..” selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa karena merasa tempat tersebut sudah tidak aman. Lalu Anak Korban dan teman Anak Korban kembali ke Stadium dan kembali duduk-duduk sambil main game;
- Bahwa selanjutnya teman Anak Korban yang bernama Fahri mengajak Anak Korban untuk membeli nasi. Kemudian Anak Korban bersama dengan Fahri dan Rajul dengan tarik tiga dengan mengendarai sepeda motor SCoopy milik Fahri pergi menuju ke arah jalan merdeka dan berputar di simpang Suzuya lalu memutar menuju SPBU Kota. Selanjutnya sesampainya di taman Riyadhah Anak Korban dan Fahri serta Rajul berbelok ke arah AN Cafe kemudian berbelok ke arah Pasar Inpres kemudian berbelok ke arah Rumah Sakit Sakinah;
- Bahwa saat berbelok ke arah Pasar Inpres dan kami sempat melihat anak Geng Casper di An Coffe dan sesampainya di depan Pegadaian kami sempat berhenti dan melihat ke belakang dan saat itu seperti ada keributan di An Coffe tersebut. Anak Korban sempat melihat ada rombongan yang lurus ke arah jalan masuk kota dan ada dari anak Geng Casper yang mengejar lalu kami melanjutkan perjalanan lurus dan berbelok ke arah R s Sakinah;
- Bahwa sesampainya di depan R s Sakinah sepeda motor kami disalib oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Ulul dan Anak duduk ditengah serta Yogi duduk di belakang. Tiba-tiba ada sepeda motor dari arah depan dan langsung saksi merasakan ada sesuatu yang menghantam dagu Anak Korban dan saat itu Anak Korban belum mengetahui kalau Anak Korban terkena tebasan benda tajam;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat sampai di depan Bara Coffee Anak Korban merasa kebas di dagu dan merabanya dan merasa ada darah dan mengatakan “Aku Kena” lalu Rajul mengatakan “kau kena ya, parah ini.” Kemudian Fahri langsung tancap gas menuju ke RS Kesrem;
- 5 – Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka di Daggu, dada dan jari jempol tangan kanan Anak Korban;
- Bahwa akibat luka tersebut Anak Korban tidak dapat bersekolah, susah makan dan trauma;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga Anak Pelaku tidak ada perdamaian;
- 10 – Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Anak Saksi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 15 – Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pembacokan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu malam Minggu pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Antara Depan Bara Coffee Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- 20 – Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi keluar dari rumah di Desa Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk menjemput adik Anak Saksi dan mengantarnya ke tempat Ibu Anak Saksi bekerja di kantor PMI;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menjemput teman Anak Saksi yang bernama Gapin kemudian dengan mengendarai sepeda motor scoopy
- 25 milik Anak Saksi pergi ke Stadium di Lancang Garam. Sesampainya di sana sudah ada teman-teman Anak Saksi Anak, Wildan, Rio, Yuga, Zahran, Adit dan Gopal;
- Bahwa kemudian Anak Saksi melihat lewat Anak I dan Anak dengan mengendarai sepeda motor dan sudah siap mengeluarkan Celurit, namun tidak jadi karena dengan kami ada Anak dan mengatakan “Itu Kawan”.
- 30 – Bahwa selanjutnya Anak Saksi, Anak Korban dan Rajul serta kawan lainnya pergilmenuju Warung Kak Er di Depan SMP 2 Lhokseumawe. Saat itu mati lampu, kemudian datang lagi Anak I dan Anak dengan menggunakan sepeda motor dan Anak I menyeret pedang di jalan.
- 35

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak Saksi menyenter wajah Anak kemudian Anak mengatakan "Kawan Ni" lalu Anak mengatakan "Sorry Ye..";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Anak Saksi dan kawan-kawan sebanyak 2 (dua) sepeda motor kembali ke Stadium dan kembali duduk-duduk sambil main game;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mengajak Anak Korban dan Rajul untuk membeli nasi. Kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan Rajul dengan tarik tiga dengan mengendarai sepeda motor SCooPy milik Anak Saksi pergi menuju ke arah jalan merdeka dan berputar di simpang Suzuya lalu memutar menuju SPBU Kota. Selanjutnya sesampainya di t aman Riyadhah berbelok ke arah AN Cafe kemudian berbelok ke arah Pasar Inpres kemudian berbelok ke arah Rumah Sakit Sakinah;
- Bahwa saat berbelok ke arah Pasar Inpres dan kami sempat melihat anak k Geng Casper di An Coffe dan sesampainya di depan Pegadaian kami sempat berhenti dan melihat ke belakang dan saat itu seperti ada keributan di An Coffe tersebut. Anak Saksi sempat melihat ada rombongan yang lurus ke arah jalan masuk kota dan ada dari anak Geng Casper yang mengejar lalu kami melanjutkan perjalanan lurus dan berbelok ke arah R s Sakinah;
- Bahwa sesampainya di depan Rs Sakinah Anak Saksi melihat ada Anak I dan Anak yang mengendarai sepeda motor tarik tiga sambil memegang Pedang dan Celurit. Kemudian sepeda motor yang Anak Saksi kendaraikan disalib oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Ulul dan Anak duduk di tengah serta Yogi duduk di belakang. Kemudian sambil berdiri Anak I mengangkat Pedangnya dan Anak mengatakan "Bacok Terus" kemudian Anak I mengarahkan dan mengambil posisi untuk membacok Anak Saksi dan Anak Saksi berusaha mengelak. Tetapi Anak Korban yang asik main hp tidak sempat mengelak;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menuju Bara Cafe dan Anak Korban mengatakan "Aku Kena Jul" dan Anak Saksi melihat dagu Anak Korban sudah berdarah selanjutnya Anak Saksi membawa Anak Korban menuju ke Rumah Sakit Kesrem;
- Bahwa setelah sampai di RS Kesrem Anak Saksi menghubungi orang tua Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban berada di RS Kesrem karena terkena bacokan;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak I sebagai anak Geng Casper pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 17.30 WIB yang mana pada sore itu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u saksi bersama dengan kawan-kawan saksi dengan tujuan mau jalan-jalan ke panggoi dan saat itu kawan Anak Saksi yang bernama Anak berte mu dengan Anak I dan Anak sedangkan Anak Anak Saksi kenal sudah s ekitar setahun yang lalu pada saat pertandingan bola di stadion;

- 5        – Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Anak Saksi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 10        – Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pembacokan terhadap Anak Korban pada hari Sab tu malam Minggu pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Antara Depan Bara Coffee Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- 15        – Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak I dan Anak akan tetapi saksi pernah melihat fotonya di sosmed sedangkan Anak saksi pernah melihat nya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu pada saat pertandingan sepak bola dan ada juga ketemu pada saat pas-pasan pindahan dari sekolah;
- 20        – Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.30 Wib Anak Saksi dijemput oleh teman Anak Saksi yang bernama Gopal untuk pergi ke Stadium di Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan sat itu sudah ada teman-teman Anak Saksi kemudian Anak Saksi bermain game bersama dengan teman-teman Anak Saksi tersebut;
- 25        – Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Anak Saksi turun ke Kios Tama dan melihat Anak I dan Anak lewat dengan mengendarai sepeda motor dan sudah siap mengeluarkan Celurit, namun tidak jadi karena dengan kami ada Anak dan mengatakan “Itu Kawan”.
- 30        – Bahwa selanjutnya Anak Saksi, Anak Korban dan Fahri serta kawan lainnya pergilmenuju Warung Kak Er di Depan SMP 2 Lhokseumawe. Saat itu mati lampu, kemudian datang lagi Anak I dan Anak dengan menggunakan sepeda motor dan Anak I menyeret pedang di jalan. Kemudian Fahri menyenter wajah Anak kemudian Anak mengatakan “Kawan Ni” lalu Anak mengatakan “Sorry Ye..”;
- 35        – Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Anak Saksi dan kawan-kawan sebanyak 2 (dua) sepeda motor kembali ke Stadium dan kembali duduk-duduk sambil main game;
- Bahwa selanjutnya Fahri mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk membeli nasi. Kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fahri dengan tarik tiga dengan mengendarai sepeda motor SCooky milik Fahri pergi menuju ke arah jalan merdeka dan berputar di simpang Suzu ya lalu memutar menuju SPBU Kota. Selanjutnya sesampainya di taman Riyadhah berbelok ke arah AN Cafe kemudian berbelok ke arah Pasar Inpres kemudian berbelok ke arah Rumah Sakit Sakinah;
- 10 – Bahwa saat berbelok ke arah Pasar Inpres dan kami sempat melihat anak k Geng Casper di An Coffe dan sesampainya di depan Pegadaian kami sempat berhenti dan melihat ke belakang dan saat itu seperti ada keributan di An Coffe tersebut. Anak Saksi sempat melihat ada rombongan yang lurus ke arah jalan masuk kota dan ada dari anak Geng Casper yang mengejar lalu kami melanjutkan perjalanan lurus dan berbelok ke arah R s Sakinah;
- 15 – Bahwa sesampainya di depan Rs Sakinah Anak Saksi melihat ada Anak I dan Anak yang mengendarai sepeda motor tarik tiga sambil memegang Pedang dan Celurit. Kemudian sepeda motor yang Anak Saksi kendaraikan disalib oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Ulul dan Anak duduk dite ngah serta Yogi duduk di belakang. Kemudian sambil berdiri Anak I mengangkat Pedangnya dan Anak mengatakan “Bacok Terus” kemudian Anak I mengarahkan dan mengambil posisi untuk membacok Anak Saksi dan Anak Saksi berusaha mengelak dengan cara menunduk. Tetapi
- 20 Anak Korban yang asik main hp tidak sempat mengelak;
- Bahwa selanjutnya Fahri membawa sepeda motor yang Anak Saksi tumpangi menuju Bara Cafe dan Anak Korban mengatakan “Aku Kena Jul” dan Anak Saksi melihat dagu Anak Korban sudah berdarah
- 25 selanjutnya Fahri dan Anak Saksi membawa Anak Korban menuju ke Rumah Sakit Kesrem;
- Bahwa setelah sampai di RS Kesrem Fahri menghubungi orang tua Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban berada di RS Kesrem karena terkena bacokan;
- 30 – Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi **NURUL RIZKI APRILIA BINTI MOHD HASBI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 35 – Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pembacokan terhadap anak Saksi yang bernama **DARREL SANDYA AZWAR BIN DANIL AZWAR** pada hari Sabtu malam Minggu pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Ant

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara Depan Bara Coffee Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda S  
akti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa pada malam itu anak Saksi sedang membantu suami Saksi di toko. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB anak Saksi meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke Bara Cofe karena kawan-kawannya sudah menunggunya anak Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi sudah menjadi korban pembacokan anggota geng setelah diberitahukan oleh teman anak Saksi yang bernama Fahri melalui hp milik anak Saksi;
- Bahwa saat Saksi ke RS Kesrem tempat anak Saksi dirawat, Saksi melihat anak Saksi sedang terbaring dalam keadaan lemah dan dagunya terluka bekas senjata tajam. Saat Saksi tanyakan kepada teman anak Saksi yang juga berada di rumah sakit tersebut, ia mengatakan bahwa anak Saksi baru saja dibacok oleh anak-anak Geng Casper;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut Anak saksi mengalami luka sayat di dagu dan harus dijahit. Luka sayat pada bagian lengan sebelah kanan dan harus menjalani rawat inap di RS kesrem Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bersama siapa saja korban namun yang saksi dengar dari korban ianya saat itu sedang berboncengan dengan sepeda motor bersamaan dengan 2 (dua) orang kawannya yaitu Fahri dan Rajul;
- Bahwa terhadap luka tersebut dilakukan operasi sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan di dagu, luka di dada dan anak Saksi mengalami trauma dan ketakutan;;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga Anak Pelaku tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I

- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembacokan yang Anak lakukan pada hari Sabtu malam Minggu pada tanggal

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- al 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Antara Depan Bara Coffee  
Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Anak I sedang duduk-duduk di AN Cafe bersama dengan  
teman-teman Anak I dari Geng Casper. Kemudian datang kawan se-geng  
5 Anak I yang bernama Anak dan mengajak Anak I untuk membalas dendam  
kepada anak-anak anggota Geng PNS yang telah membegal kawannya.  
Selanjutnya Anak I dan Anak pergi ke rumah Anak untuk mengambil Pedang  
dan Celurit milik Anak;
  - Bahwa setelah mengambil Celurit dan pedang tersebut kemudian Anak I  
10 dan Anak pergi ke terminal Mon Geudonng dan bertemu dengan Anak II dan  
anggota Geng TB. Mereka mengatakan bahwa Anggota Geng PNS baru  
saja lewat dan melemparkan botol sirup ke arah Geng TB;
  - Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk menjadi joki, kemudian  
Anak I, Anak II dan Anak kembali ke arah AN Cafe. Selanjutnya Anak II,  
15 Anak I dan Anak dengan mengendarai sepeda motor mengikuti anggota  
Geng PNS yang berjalan lurus ke arah Jalan Darussalam;
  - Bahwa selanjutnya di depan SMP 2 Lhokseumawe nampak anggota Geng  
PNS sedang berkumpul, kemudian ada yang mengatakan “Bukan ini, ini  
Kawan”. lalu Anak menyuruh Anak II untuk pergi ke arah Kios Tama di  
20 Lancang Garam kemudian nampak anak-anak PNS yang pergi ke arah  
Pertamina;
  - Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk memancing Geng PNS ke  
AN Cafe. Sesampainya di AN Cafe Anak I dan Anak naik ke lantai 2 dan  
nampak Geng PNS sedang konvoi ke arah Cafe Platinum. Kemudian  
25 memutar ke arah kota dan memancing Geng Casper dengan cara  
mengangkat tangan dan menunjukkan jari tengah. Selanjutnya Anggota  
PNS memisahkan diri sebagian ke arah Jalan darussalam sebagian lagi ke  
arah Pasar Inpres
  - Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk berbelok ke RS Sakinah,  
30 lalu Anak I dan Anak II serta Anak berbelok menuju RS Sakinah. Saat itu  
kami berpas-pasan dengan anggota geng PNS yaitu Anak, Anak seorang  
lagi tidak Anak kenal. Saat itu Anak mengatakan “jangan itu, itu kawan. Yang  
belakang bacok terus” lalu Anak I dengan posisi tegak di belakang Anak II  
dan Anak di belakang mengangkat Pedang yang ada pada Anak dan  
35 menebaskannya ke arah sepeda motor kedua. Kemudian Pedang yang  
Anak pegang terlepas dan jatuh. Saat itu Anak II menghentikan sepeda  
motor dan saat Anak I akan mengambil pedang yang jatuh datang sepeda

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



motor yang dikendarai Anggota PNS hendak memepet Anak I, kemudian Anak I, Anak II dan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke AN Cafe;

- Bahwa selanjutnya Anak I dan Anak pulang ke rumah Anak untuk mengantar Pedang dan Celurit dan kemudian pergi mengantar Anak II pulang ke rumahnya, lalu Anak I dan Anak kembali ke AN Cafe baru sekitar pukul 02.30 WIB kami membubarkan diri;
- Bahwa keesokan harinya Anak mengirim pesat Chat kepada Anak I dan mengatakan “Situasi tidak Pas Lagi, kita harus lari”. selanjutnya Anak I meminta Anak menjemput kemudian Anak I dan Anak pergi Ke Mon Geudong di tempat Cut Bang bersama beberapa kawan. Selanjutnya Anak I bersama Anak diantar oleh Anak Casper Mon Gedong ke arah langsa. Dan pada malam sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wib saksi ditan gkap di rumah teman Anak I yang disaksikan oleh ayah Anak I;
- Bahwa sebelum membacok Anak Korban, Anak I ada melihat anak yang mengendarai sepeda motor yang berada di depan memegang celurit karena bersinar terkena cahaya lampu sepeda motor;
- Bahwa Anak I mengetahui melukai orang dilarang oleh hukum;
- Bahwa Anak I belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak I mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Anak I di sekolah sering dipalak dan dibully kawan;
- Bahwa orang tua Anak I tidak mengetahui Anak I ikut Geng;
- Bahwa Anak I berjanji akan keluar dari Geng dan tidak akan melakukan kekerasan dan kenakalan remaja lagi;

## Anak II

- Bahwa Anak II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembacokan yang dilakukan oleh Anak I pada hari Sabtu malam Minggu pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Antara Depan Bara Coffee Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya saat Anak II sedang duduk-duduk dengan Anak Geng TB datang Anak I dan Anak I dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang Pedang dan Celurit. Lalu anggota Geng TB mengatakan bahwa Anggota Geng PNS baru saja lewat dan melemparkan botol sirup ke arah Geng TB;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk menjadi joki, kemudian Anak II langsung mengambil alih sepeda motor yang dikendarai Anak I dan Anak lalu membawanya ke arah AN Cafe. Selanjutnya Anak II, Anak I dan Anak dengan mengendarai sepeda motor mengikuti anggota Geng PNS yang berjalan lurus ke arah Jalan Darussalam;
- Bahwa selanjutnya di depan SMP 2 Lhokseumawe nampak anggota Geng PNS sedang berkumpul, kemudian ada yang mengatakan “Bukan ini, ini Kawan”. lalu Anak menyuruh Anak II untuk pergi ke arah Kios Tama di Lancang Garam kemudian nampak anak-anak PNS yang pergi ke arah Pertamina;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk memancing Geng PNS ke AN Cafe. Sesampainya di AN Cafe Anak I dan Anak naik ke lantai 2 dan nampak Geng PNS sedang konvoi ke arah Cafe Platinum. Kemudian memutar ke arah kota dan memancing Geng Casper dengan cara mengangkat tangan dan menunjukkan jari tengah. Selanjutnya Anggota PNS memisahkan diri sebagian ke arah Jalan darussalam sebagian lagi ke arah Pasar Inpres
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk berbelok ke RS Sakinah, lalu Anak I dan Anak II serta Anak berbelok menuju RS Sakinah. Saat itu kami berpas-pasan dengan anggota geng PNS yaitu Anak, Anak seorang lagi tidak Anak kenal. Saat itu Anak mengatakan “jangan itu, itu kawan. Yang belakang bacok terus” lalu Anak I dengan posisi tegak di belakang Anak II dan Anak di posisi paling belakang. Kemudian Anak I memepet sepeda motor yang dikendarai Anak Korban lalu Anak I mengangkat Pedang yang ada pada Anak I dan menebaskannya ke arah sepeda motor kedua. Kemudian Pedang yang Anak I pegang terlepas dan jatuh. Saat itu Anak II menghentikan sepeda motor dan saat Anak I akan mengambil pedang yang jatuh datang sepeda motor yang dikendarai Anggota PNS hendak memepet Anak I, kemudian Anak II membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Anak untuk mengantar Pedang dan Celurit. Kemudian Anak II pulang ke rumah diantar oleh Anak I dan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak II ditangkap di rumah Anak II yang saat itu sudah ada Anak I;
- Bahwa sebelum membacok Anak Korban, Anak II ada melihat anak yang mengendarai sepeda motor yang berada di depan memegang celurit karena bersinar terkena cahaya lampu sepeda motor;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II mengetahui melukai orang dilarang oleh hukum;
- Bahwa Anak II belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- 5 – Bahwa Anak II ingin bergabung ke geng tidak ada alasan tertentu;
- Bahwa orang tua Anak II tidak mengetahui jika Anak II ada ikut Geng;
- Bahwa Anak II berjanji akan keluar dari Geng dan tidak akan melakukan kekerasan dan kenakalan remaja lagi;

10 Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **HASBI MH** dan **NURAZIZAH** orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya  
15 menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak sangat menyesali perbuatan anak-anaknya;
- Bahwa Para Orang Tua Anak memohon memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Para Anak;
- Bahwa Para Orang Tua Anak berkeinginan agar Para Anak tetap bisa  
20 bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kain berlogo CASPER dan bertuliskan North Mistery 2018;
- 25 - 1(satu) Buah Jaket warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna abu abu; dan
- 1(satu) buah kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan  
30 Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 57/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN  
Lsm tanggal 19 Maret 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor:  
Sp.Sita/18/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 16 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Visum et Revertum  
35 Nomor: R/VER/18/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda  
tangani oleh **dr. BAMBANG HURDY ANDI Hrp** yang terlampir dalam berkas  
perkara dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kepala dan wajah:
    - Luka robek di dagu  $\pm$  12 cm;
  - pada Bahu:
    - Luka sayatan  $\pm$  5 cm di bahu kanan depan;
- 5 Kesimpulan: Luka robek dan sayatan diduga diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan tanggal 22 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh **dr. BAMBANG HURDY ANDI Hrp** hasil pemeriksaan:

- 10 - Luka robek di dagu  $\pm$  12 cm;
- Luka sayatan  $\pm$  5 cm di bahu kanan depan;
- Kesimpulan: Luka robek dan sayatan diduga diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
15 diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembacokan yang dilakukan oleh Anak I pada hari Sabtu malam Minggu pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Antara Depan Bara Coffee Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban berada di toko, oleh karena Malam Minggu Anak Korban meminta izin kepada ayah Anak Korban untuk pergi berkumpul dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Stadium 4 Lancang garam dengan menggunakan sepeda motor milik saya jenis Aerox dan sesampainya di Stadium saksi langsung naik kelantai dua dan sudah beberapa orang teman saksi diantaranya **Anak**;
- Bahwa Anak Korban sempat minum sambil main game. Lalu sekitar lima belas menit saksi turun ke bawah menuju tempat parkir dan bertemu dengan kawan-kawan satu SMA dan mereka mengajak untuk jalan-jalan dan saat itu kami pergi duduk-duduk ke depan SMP 2 yang mana saat itu saksi bersama dengan Anak **Anak Saksi** yang mengendarai sepeda motor milik Anak **Anak Saksi** dan Anak Korban duduk ditengah sedangkan yang dibelakang adalah **Anak Saksi**;
- Bahwa awalnya Anak I sedang duduk-duduk di AN Cafe bersama dengan teman-teman Anak I dari Geng Casper. Kemudian datang kawan se-geng Anak I yang bernama Anak dan mengajak Anak I untuk membalas dendam

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada anak-anak anggota Geng PNS yang telah membegal kawannya. Selanjutnya Anak I dan Anak pergi ke rumah Anak untuk mengambil Pedang dan Celurit milik Anak;
- Bahwa setelah mengambil Celurit dan pedang tersebut kemudian Anak I dan Anak pergi ke terminal Mon Geudonng dan bertemu dengan Anak II dan anggota Geng TB. Mereka mengatakan bahwa Anggota Geng PNS baru saja lewat dan melemparkan botol sirup ke arah Geng TB;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk menjadi joki, kemudian Anak I, Anak II dan Anak kembali ke arah AN Cafe. Selanjutnya Anak II, Anak I dan Anak dengan mengendarai sepeda motor mengikuti anggota Geng PNS yang berjalan lurus ke arah Jalan Darussalam;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang duduk-duduk di depan SMP 2, Anak I, Anak II dan Anak yang sedang mengejar Geng PNS melihat anggota Geng PNS sedang berkumpul, kemudian ada yang mengatakan “Bukan ini, ini Kawan, Sory ye..”. Lalu Anak menyuruh Anak II untuk pergi ke arah Kios Tama di Lancang Garam kemudian nampak anak-anak PNS yang pergi ke arah Pertamina;
- Bahwa karena merasa tempat tersebut sudah tidak aman. Lalu Anak Korban dan teman Anak Korban kembali ke Stadium dan kembali duduk-duduk sambil main game;
- Bahwa selanjutnya teman Anak Korban yang bernama **Anak Saksi** mengajak Anak Korban untuk membeli nasi. Kemudian Anak Korban bersama dengan **Anak Saksi** dan **Anak Saksi** dengan tarik tiga dengan mengendarai sepeda motor SCooPy milik **Anak Saksi** pergi menuju ke arah jalan merdeka dan berputar di simpang Suzuya lalu memutar menuju SPBU Kota. Selanjutnya sesampainya di taman Riyadhah Anak Korban dan **Anak Saksi** serta **Anak Saksi** berbelok ke arah AN Cafe kemudian berbelok ke arah Pasar Inpres kemudian berbelok ke arah Rumah Sakit Sakinah;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk memancing Geng PNS ke AN Cafe. Sesampainya di AN Cafe Anak I dan Anak naik ke lantai 2 dan nampak Geng PNS sedang konvoi ke arah Cafe Platinum. Kemudian memutar ke arah kota dan memancing Geng Casper dengan cara mengangkat tangan dan menunjukkan jari tengah. Selanjutnya Anggota PNS memisahkan diri sebagian ke arah Jalan darussalam sebagian lagi ke arah Pasar Inpres
- Bahwa saat berbelok ke arah Pasar Inpres dan Anak Korban dan Anak Saksi sempat melihat anak Geng Casper di An Coffe dan sesampainya di d

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 epan Pegadaian kami sempat berhenti dan melihat ke belakang dan saat itu seperti ada keributan di An Coffe tersebut. Anak Korban sempat melihat ada rombongan yang lurus ke arah jalan masuk kota dan ada dari anak Geng C asper yang mengejar lalu Anak Korban dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan lurus dan berbelok ke arah Rs Sakinah;
- 10 – Bahwa selanjutnya dari arah jalan Darussalam Anak menyuruh Anak II untuk berbelok ke RS Sakinah, lalu Anak I dan Anak II serta Anak berbelok menuju RS Sakinah. Saat itu Anak I, Anak II dan Anak berpas-pasan dengan anggota geng PNS yaitu Anak, Anak seorang lagi tidak Anak kenal. Saat itu Anak mengatakan “jangan itu, itu kawan. Yang belakang bacok terus”. saat itu Anak Korban dan Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor di belakang sepeda motor yang dikendarai Anak, Anak dan seorang temannya lagi, lalu Anak I dengan posisi tegak di belakang Anak II dan Anak di belakang mengangkat Pedang yang ada pada Anak dan
- 15 menebaskannya ke arah sepeda motor kedua. Kemudian Pedang yang dipegang oleh Anak I terlepas dan jatuh. Saat itu Anak II menghentikan sepeda motor dan saat Anak I akan mengambil pedang yang jatuh datang sepeda motor yang dikendarai Anggota PNS hendak memepet Anak I, kemudian Anak I, Anak II dan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut dan
- 20 kembali ke AN Cafe;
- Bahwa saat Anak II mendekat dan Anak I menebaskan Pedang yang ada ditangannya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Anak Saksi, Anak Saksi mengelak dengan cara menunduk sedangkan Anak Korban yang asik bermain hp tidak sempat mengelak dan terkena tebasan
- 25 parang yang dilakukan oleh Anak I di bagian dagu dan dada;
- Bahwa saat itu Anak Korban belum mengetahui kalau Anak Korban terkena tebasan benda tajam;
- Bahwa kemudian saat sampai di depan Bara Coffee Anak Korban merasa kebas di dagu dan merabanya dan merasa ada darah dan mengatakan “Aku Kena” lalu **Anak Saksi** mengatakan “kau kena ya, parah ini.” Kemudian **Anak Saksi** langsung tancap gas menuju ke RS Kesrem;
- 30 – Bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Visum et Revertum Nomor: R/VER/18/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh **dr. BAMBANG HURDY ANDI Hrp** dan Surat keterangan tanggal 22 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh **dr. BAMBANG HURDY ANDI Hrp** yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil pemeriksaan
- 35 luar dijumpai:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kepala dan wajah:
  - Luka robek di dagu  $\pm$  12 cm;
- pada Bahu:
  - Luka sayatan  $\pm$  5 cm di bahu kanan depan;

5 Kesimpulan: Luka robek dan sayatan diduga diakibatkan trauma benda tajam;

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) lembar kain berlogo CASPER dan bertuliskan North Mistery 2018, 1 (satu) Buah Jaket warna putih, 1 (satu) buah jaket warna abu abu, dan 1 (satu) buah kaos warna hitam telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 57/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Lsm tanggal 19 Maret 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/18/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 16 Maret 2024;
- Bahwa Anak II mengetahui melukai orang dilarang oleh hukum;
- 15 - Bahwa Anak II belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Anak II ingin bergabung ke geng tidak ada alasan tertentu;
- Bahwa orang tua Anak II tidak mengetahui jika Anak II ada ikut Geng;
- 20 - Bahwa Anak II berjanji akan keluar dari Geng dan tidak akan melakukan kekerasan dan kenakalan remaja lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat  
25 dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76 c Jo Pasal 80 Ayat (2)  
30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
- 35 2. Unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat";

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

5 Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

15 Menimbang, bahwa, merujuk pada maksud dari kedua Pasal tersebut tentang Setiap orang adalah siapa saja yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam 20 dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Hakim telah memeriksa identitas Para Anak yang mengaku bernama **Anak I** dan **Anak II**, yang mana nama-nama Para Anak tersebut sebagaimana yang tertera 25 dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Anak membenarkan identitasnya tersebut, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak oleh Penuntut Umum ke persidangan;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang 35 Mengakibatkan Luka Berat”;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud menyakiti orang lain agar orang yang menerima imbas perlakuan tersebut merasakan sakit atau menderita baik secara fisik maupun secara psikologis. Dan yang dimaksud dengan rasa tidak enak atau sakit (pijn) dalam unsur ini adalah timbulnya rasa yang tidak menyenangkan terhadap badan/tubuh oleh adanya suatu perbuatan yang melukai atau menyakiti yang menyebabkan rasa sakit, namun rasa sakit yang ditimbulkan tersebut tidak menyebabkan seseorang harus dirawat secara intensif di suatu rumah sakit, balai kesehatan atau klinik dan rasa sakit yang ditimbulkan tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dalam waktu lama;

Menimbang, bahwa benang merah dari arti kekerasan dan penganiayaan tersebut adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mana akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan rasa sakit atau kesengsaraan secara fisik dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa prasa “Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan” dalam unsur ini dipersamakan dengan maksud dalam Pasal 55 KUHP yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan peran masing-masing dengan maksud agar perbuatan pidana yang diniatkan terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prasa “dilarang” adalah suatu keadaan atau perbuatan yang tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu malam Minggu pada tanggal 9 Maret 2024 Anak Korban berada di toko, oleh karena Malam Minggu Anak Korban meminta izin kepada ayah Anak Korban untuk pergi berkumpul dengan teman-teman Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban pergi ke Stadium 4 Lancang garam dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban jenis Aerox dan sesampainya di Stadium Anak Korban langsung naik ke lantai dua dan sudah ada beberapa orang teman Anak Korban diantaranya **Anak** dan Anak Korban sempat minum sambil main game. Lalu sekitar lima belas menit Anak Korban turun ke bawah menuju tempat parkir dan bertemu dengan kawan-kawan satu SMA dan mereka mengajak untuk jalan-jalan dan saat itu Anak Korban pergi duduk-duduk ke depan SMP 2 yang mana saat itu saksi bersama dengan Anak **Anak Saksi** yang mengendarai sepeda motor milik Anak **Anak Saksi** dan Anak Korban duduk ditengah sedangkan yang dibelakang adalah h Anak **Anak Saksi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Anak I sedang duduk-duduk di AN Cafe bersama dengan teman-teman Anak I dari Geng Casper. Kemudian datang kawan se-geng Anak I yang bernama Anak dan mengajak Anak I untuk membalas dendam kepada anak-anak anggota Geng PNS yang telah membegal kawannya. Selanjutnya Anak I dan Anak pergi ke rumah Anak untuk mengambil Pedang dan Celurit milik Anak. Setelah mengambil Celurit dan pedang tersebut kemudian Anak I dan Anak pergi ke terminal Mon Geudong dan bertemu dengan Anak II dan anggota Geng TB. Mereka mengatakan bahwa Anggota Geng PNS baru saja lewat dan melemparkan botol sirup ke arah Geng TB. Selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk menjadi joki, kemudian Anak I, Anak II dan Anak kembali ke arah AN Cafe. Selanjutnya Anak II, Anak I dan Anak dengan mengendarai sepeda motor mengikuti anggota Geng PNS yang berjalan lurus ke arah Jalan Darussalam. Saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang duduk-duduk di depan SMP 2, Anak I, Anak II dan Anak yang sedang mengejar Geng PNS melihat anggota Geng PNS sedang berkumpul, kemudian ada yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



5 mengatakan “Bukan ini, ini Kawan, Sory ye..”. Lalu Anak menyuruh Anak II untuk pergi ke arah Kios Tama di Lancang Garam kemudian nampak anak-anak PNS yang pergi ke arah Pertamina. Karena merasa tempat tersebut sudah tidak aman. Lalu Anak Korban dan teman Anak Korban kembali ke Stadium dan kembali duduk-duduk sambil main game. Selanjutnya teman Anak Saksi yang bernama **Anak Saksi** mengajak Anak Korban untuk membeli nasi. Kemudian Anak Korban bersama dengan **Anak Saksi** dan **Anak Saksi** dengan tarik tiga dengan mengendarai sepeda motor SCooPy milik **Anak Saksi** pergi menuju ke arah jalan merdeka dan berputar di simpang Suzuya lalu memutar menuju SPBU Kota. Selanjutnya sesampainya di taman Riyadhah Anak Korban dan **Anak Saksi** serta **Anak Saksi** berbelok ke arah AN Cafe kemudian berbelok ke arah Pasar Inpres kemudian berbelok ke arah Rumah Sakit Sakinah. Selanjutnya Anak menyuruh Anak II untuk memancing Geng PNS ke AN Cafe. Sesampainya di AN Cafe 10 Anak I dan Anak naik ke lantai 2 dan nampak Geng PNS sedang konvoi ke arah Cafe Platinum. Kemudian memutar ke arah kota dan memancing Geng Casper dengan cara mengangkat tangan dan menunjukkan jari tengah. Selanjutnya Anggota PNS memisahkan diri sebagian ke arah Jalan darussalam sebagian lagi ke arah Pasar Inpres. Saat berbelok ke arah Pasar Inpres dan Anak Korban dan Anak Saksi sempat melihat anak Geng Casper di An Coffe dan sesampainya di depan Pegadaian Anak Saksi dan Anak Korban sempat berhenti dan melihat ke belakang dan saat itu seperti ada keributan di An Coffe tersebut. Anak Korban sempat melihat ada rombongan yang lurus ke arah jalan masuk kota dan ada dari anak Geng Casper yang mengejar lalu Anak Korban dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan lurus dan berbelok ke arah Rs Sakinah. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Anak menyuruh Anak II untuk berbelok ke RS Sakinah, lalu Anak I dan Anak II serta Anak berbelok menuju di Jalan Antara Depan Bara Coffe e Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. 30 Saat itu Anak I, Anak II dan Anak berpas-pasan dengan anggota geng PNS yaitu Anak, Anak seorang lagi tidak Anak kenal. Saat itu Anak mengatakan “jangan itu, itu kawan. Yang belakang bacok terus”. Saat itu Anak Korban dan Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor di belakang sepeda motor yang dikendarai Anak, Anak dan seorang temannya lagi, lalu Anak I dengan posisi tegak di belakang Anak II dan Anak di belakang mengangkat Pedang yang ada pada Anak dan menebaskannya ke arah sepeda motor kedua. Kemudian Pedang yang dipegang oleh Anak I terlepas dan jatuh. 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saat itu Anak II menghentikan sepeda motor dan saat Anak I akan mengambil pedang yang jatuh datang sepeda motor yang dikendarai Anggota PNS hendak memepet Anak I, kemudian Anak I, Anak II dan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke AN Cafe. Saat Anak II mendekat dan Anak I menebaskan Pedang yang ada ditangannya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Anak Saksi, Anak Saksi mengelak dengan cara menunduk sedangkan Anak Korban yang asik bermain hp tidak sempat mengelak dan terkena tebasan parang yang dilakukan oleh Anak I tersebut. Saat itu Anak Korban belum mengetahui ka  
10 lau Anak Korban terkena tebasan benda tajam. Kemudian saat sampai di epan Bara Coffee Anak Korban merasa kebas di dagu dan merabanya dan merasa ada darah dan mengatakan "Aku Kena" lalu **Anak Saksi** mengatakan " kau kena ya, parah ini." Kemudian **Anak Saksi** langsung tancap gas menuju ke RS Kesrem;

15

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Visum et Revertum Nomor: R/VER/18/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh **dr. BAMBANG HURDY ANDI Hrp** dan Surat keterangan tanggal 22 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh **dr. BAMBANG HURDY ANDI Hrp** yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai:

- pada Kepala dan wajah:
  - Luka robek di dagu  $\pm$  12 cm;
- pada Bahu:
  - Luka sayatan  $\pm$  5 cm di bahu kanan depan;

25

Kesimpulan: Luka robek dan sayatan diduga diakibatkan trauma benda tajam;

30

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Anak mengetahui melukai orang dilarang oleh hukum;

35

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak dimulai sejak Anak I dan temannya yang bernama Anak berniat untuk membalas dendam kepada anggota geng PNS dengan cara pergi mengambil pedang dan Celurit ke rumah Anak untuk selanjutnya pergi ke Terminal Mon

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geudong dan bertemu dengan Geng TB dan Anak II, untuk selanjutnya Anak meminta Anak II untuk menjadi joki sepeda motor yang dikendarainya dengan Anak I. kemudian Anak II mengendarai sepeda motor menuju arah AN Cafe selanjutnya mengikuti beberapa sepeda motor yang diyakininya sebagai anggota geng PNS menuju Jalan Darussalam sampai pada bertemunya dengan Anak Korban dan Anak Saksi di Jalan Antara Depan Bara Coffee Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau di jalan di depan RS Sakinah untuk selanjutnya Anak I memepetkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang dikendarai Anak Korban dan Anak Saksi untuk selanjutnya Anak I menebaskan pedang yang ada di tangannya ke arah Anak Korban dan Anak Saksi yang mengenai Anak Korban sebagaimana yang termuat dalam Bukti Surat berupa Visum et Revertum Nomor: R/VER/18/III/2024 tanggal 22 Maret 2024. Selanjutnya sebagaimana identitas Anak Korban dan Anak Saksi yang telah pula diperiksa di persidangan yang masing-masing masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang artinya Anak Korban dan Anak Saksi adalah Anak sebagaimana maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Para Anak mengetahui bahwa perbuatannya dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang dan celurit yang masing-masing dipegang oleh Anak I dan Anak dengan maksud untuk membalas dendam adalah perbuatan kekerasan yang disadarinya terhadap akibat yang kemungkinan akan terjadi. Selanjutnya luka yang dialami oleh Anak Korban di daerah dagu merupakan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 KUHP dan merupakan bagian yang vital dan berbahaya jika mengenai leher atau bagian sensitif lain di daerah kepala yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Anak menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak kesemuanya tidak dapat memberikan penilaian pembuktian yang sempurna, hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan baik dari saksi-saksi, barang bukti, Visum Et Repertum yang dibuat dan keterangan Para Anak tidak dapat memberikan keyakinan yang kuat dalam mendukung atau mendasari dakwaan Penuntut Umum kepada Para Anak. Selanjutnya

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



visum et repertum yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit TK III IM 06.1 No. R/VER/18/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 atas nama Anak Korban tidak dapat menunjukkan rekam jejak yang secara pasti siapa yang melakukan penganiayaan dan/atau kekerasan, mengingat dari hasil visum et repertum tersebut tidak dapat ditemukan bukti yang meyakinkan jika Para Anak telah melakukannya. Kemudian dalam melakukan penuntutan Penuntut Umum hanya mengikuti ritme irama keterangan dari saksi korban sendiri, orang tua saksi korban, teman saksi korban dan pengakuan Para Anak dalam BAP kepolisian padahal keterangan yang terungkap dimuka persidangan berbeda dengan keterangan di BAP bahkan faktanya antara keterangan saksi korban dengan saksi yang lainnya tidak ada kesesuaian (*kontradiktif*), dengan kata lain semua saksi tidak ada yang melihat para Terdakwa yang melakukan kekerasan semua saksi di dalam BAP lagi lagi hanyalah sakasi *Testimonium de auditu* saja, sehingga kesaksian tersebut mohonlah kiranya di tolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan dilaksanakan dengan tertutup, akan tetapi sebagaimana disaksikan langsung oleh Penasihat Hukum Para Anak bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, Orang tua Anak Korban dan terhadap Para Anak di persidangan dilakukan secara terang dan tidak ada keberpihakan atas kepentingan salah satu pihak, baik kepentingan Anak Korban yang diwakilkan oleh Penuntut Umum, maupun kepentingan Para Anak yang didampingi Penasihat Hukum. Selebihnya, suatu kesesuaian dalam merangkum ada tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan harus melihat seluruh bagian peristiwa secara utuh, bukan sepenggal-sepenggal yang mengakibatkan terputusnya suatu peristiwa. Sedangkan dalam perkara aquo, penggalan-penggalan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, Anak Saksi maupun Para Anak, dan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit TK III IM 06.1 No. R/VER/18/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 adalah untuk menerangkan tentang keadaan Anak Korban yang mengalami luka akibat kekerasan yang terjadi. Sehingga seluruh fakta hukum tersebut merupakan satu-kesatuan yang utuh yang membentangkan benang merah terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga Hakim menilai bahwa penilaian Penasihat Hukum Para Anak tidak berdasar dan harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa Unsur “Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat” hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 c Jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak I menerangkan bahwa Para Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang diduga Para Anak adalah anggota Geng PNS yang mana anggota Geng PNS tersebut telah melakukan kekerasan terhadap teman se-geng-nya. Akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf bagi Para Anak untuk melakukan suatu tindak pidana dan menghapus pertanggungjawaban pidana terhadapnya. oleh karena itu Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang tim pengamat masyarakat (TPM) Balai Masyarakat Kelas II Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, kami merekomendasikan klien Anak I dan Anak II diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna mendapatkan pembinaan yang lebih baik juga untuk menghindari bercampurnya narapidana Anak dan narapidana Dewasa. Rekomendasi tersebut kami ajukan dengan pertimbangan;

1. Tidak tercapainya musawarah diversi;
2. Karena tindak pidana tersebut sudah merusak ketertiban di tengah masyarakat;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Demi keadilan kepada Anak Korban;
4. Bentuk pembinaan yang tepat bagi Anak pelaku karena di LPKA mempunyai program pembinaan yang jelas, mulai dari kepribadian dan kemandirian seperti sekolah paket dan pembinaan keagamaan;

5

Menimbang, bahwa Pekerja Sosial Profesional dalam laporannya merekomendasikan agar klien Anak mendapatkan layanan psikologis berkelanjutan. Terkait kasus yang dialaminya kami merekomendasikan anak mendapatkan keadilan agar anak tidak kehilangan rasa percaya terhadap hukum dan orang dewasa tempatnya berlindung. Hal ini sebagai upaya penormalan kembali tatanan masyarakat dimana saat ini berkembang bahwa pelaku anak tidak dapat dipidanakan dan terjadi penormalan kenakalan remaja. Keseimbangan perlindungan anak baik kepada anak pelaku dan Anak Korban sangat diperlukan dengan menitik beratkan perlindungan terhadap Anak Korban. Rekomendasi ini merupakan keputusan yang terbaik bagi klien untuk tahap perkembangan sosial klien;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas merupakan perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain, dan untuk menghindari Para Anak bergabung dan berinteraksi kembali dengan kelompoknya dan untuk menghindari Para Anak dari pembalasan yang bisa saja dilakukan kembali oleh kelompok (Geng) PNS sebagaimana penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan Para Anak terhadap Anak Korban dan menghindari bercampurnya narapidana Anak dan narapidana Dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa rekomendasi sebagaimana yang disampaikan oleh tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, terhadap Anak 1 dan Anak 2 diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan adanya pidana bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Anak selain dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga juga

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah  
5 dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut  
10 Umum ke persidangan dan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 57/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN LSM tanggal 19 Maret 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/18/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 16 Maret 2024, berupa:

– 1 (satu) lembar kain berlogo CASPER dan bertuliskan North Mistery 2018;  
15 Merupakan bendera yang menunjukkan identitas suatu komunitas yang tidak dilengkapi dengan izin pendirian, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

– 1 (satu) buah jaket warna putih;  
Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Maret 2024 disita dari Anak 1,  
20 maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak 1;

– 1 (satu) buah jaket warna abu abu, dan  
Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Maret 2024 disita dari Anak 2,  
maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak 2;

– 1 (satu) buah kaos warna hitam;  
25 Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Maret 2024 disita dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Para Anak adalah anak yang cerdas dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi dan memahami mana hal baik  
30 dan mana hal buruk, hanya saja Para Anak telah salah dalam memilih lingkup pertemanannya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dari Abu Said Sa'd Bin Malik Bin Sinan Al Khudry r.a bahwa Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam bersabda bahwa "tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Barang siapa yang memberi bahaya maka Allah SWT  
35 akan memberikan bahaya terhadapnya dan barang siapa yang memberatkan, maka Allah SWT akan memberatkannya". Sehingga Para Anak diharapkan tidak akan membahayakan orang lain dalam kehadirannya dalam pergaulan sosial di



masyarakat dan juga sebagai kesempatan untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perilaku Para Anak saat interaksi di persidangan, Hakim menilai bahwa Para Anak khususnya Anak 1 tidak memiliki rasa kepercayaan yang penuh kepada orang-orang dalam lingkungan terdekatnya seperti Orang Tua, saudara-saudara dan Guru, sehingga mencari tempat yang dirasa dapat menerimanya dan menutupi kelemahannya sebagai seorang Anak. Selanjutnya terhadap Anak 2 yang meskipun di persidangan diketahui bahwa hubungannya dengan Ibunya sebagai orang tua tunggal cukup harmonis, namun Para Anak seakan memerlukan validasi atau pengakuan atas keberadaannya sebagai manusia yang memiliki pemikiran tersendiri, yaitu sebagai remaja yang merasa memiliki hak yang sama dengan orang-orang disekitarnya. oleh karena itu Hakim menyarankan kepada orang tua Para Anak agar lebih memberikan perhatian kepada Para Anak dalam kesehariannya baik dalam pembentukan karakternya sebagai seorang laki-laki pra-dewasa sehingga mampu menimbang mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan dan menumbuhkan kesadarannya terhadap tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga berlaku bagi orang tua Anak Korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah untuk kebaikan Para Anak dan kesempatan bagi orang tua agar memberikan bimbingan dan arahan yang baik bagi Para Anak pada pergaulannya dalam hidup bermasyarakat sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak I melukai orang lain;
- Bahwa perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 c Jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 5 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 10 1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus 15 Anak) Banda Aceh masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana pengawasan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan 20 seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain berlogo CASPER dan bertuliskan North Mistery 2018; Dimusnahkan;
  - 25 – 1 (satu) buah jaket warna putih; Dikembalikan kepada Anak 1;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu abu, dan Dikembalikan kepada Anak 2;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam; Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 30
5. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024, oleh 35 **FITRIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **USFADILLAH, S.H**, Panitera

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RAMARIO HAQRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Para Anak, tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

5

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

10

**USFADILLAH, S.H**

**FITRIANI, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)